

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK
PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN KARANGANYAR**

SKRIPSI



Disusun untuk memenuhi salahsatu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Diajukan Oleh:

Nama : Muhammad Haikal Karomy
Nomor Mahasiswa : 20100610151
Prodi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2012**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK
PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN KARANGANYAR**

Diajukan Oleh:

Nama : Muhammad Haikal Karomy
Nomor Mahasiswa : 20100610151

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 18 Desember 2012

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Hj. Yeni Widowaty, SH., M.Hum.
NIP : 19610617198703203

Mukhtar Zuhdy, SH., MH.
NIK : 153009

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK
PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN KARANGANYAR**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Dosen Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Hari/tanggal : Senin, 24 Desember 2012.
Pukul : 10.00 Wib.
Tempat : Ruang Bagian Hukum Pidana.

Yang terdiri dari:

Ketua

H.M. Endrio Susilo, SH., MCL.
NIK. 153042

Anggota

Anggota

Dr. Hj. Yeni Widowaty, SH., M.Hum.
NIP : 19610617198713203

Mukhtar Zuhdy, SH., MH.
NIK : 153009

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitaas Muhammadiyah Yogyakarta

H. M. Endrio Susilo, SH., MCL.
NIK. 153042

ABSTRAK

Perkembangan industri saat ini sangat pesat dan berkembang disetiap daerah, perkembangan industri ini banyak mempunyai berbagai dampak baik dan buruk ke bidang ekonomi, sosial, budaya namun tidak lupa perlunya ada pengawasan yang cukup karena berkaitan langsung juga kepada lingkungan hidup. Khususnya kepada pengelolaan limbah agar tidak merusak kelestarian lingkungan hidup saat ini maupun dikemudian harinya. Penulis melihat fenomena tersebut sebagai sebuah ide yang menarik yang akhirnya dibuat sebagai skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Kabupaten Karanganyar”.

Berdasarkan judul skripsi diatas maka rumusan masalah yang penulis hadirkan adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup menurut hukum positif yang berlaku, bagaimana pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup terhadap korporasi di kabupaten karanganyar, serta apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana lingkungan hidup dikabupaten karanganyar. Penelitian dalam skripsi ini dimulai bulan mei 2012 sampai dengan bulan juli 2012 kepada dua instansi yaitu Pengadilan Negeri Karanganyar dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

Undang-undang Lingkungan Hidup yang berlaku saat ini adalah Undang-undang No. 32 tahun 2009 atau yang sering disebut sebagai UUPPLH. Pertanggungjawaban pidana menurut hukum positif yang berlaku saat ini adalah dijatuhkan kepada badan usaha dan orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi di Karanganyar masih menggunakan undang-undang lingkungan hidup yang lama yaitu Undang-undang No. 23 tahun 1997, pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup itu dijatuhkan kepada Direktur Utama sebagai *factual leader* dalam sebuah korporasi. Hambatan dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup diantaranya adalah sulitnya pembuktian dalam tindak pidana lingkungan hidup karena tidak sesederhana kasus-kasus lain, ditambah lagi belum banyak yang bisa melakukan pengujian limbah hasil industri serta kurang adanya kesadaran cinta lingkungan baik dari pengusaha, pemerintah, maupun masyarakat. Saran dari penulis tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup adalah hukum harus dijadikan sebagai acuan utama dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup jangan melihat ke faktor keuntungan materil namun melihat juga kepada kelangsungan dan kelestarian lingkungan hidup dikemudian harinya serta kecintaan kepada lingkungan hidup harus ditanamkan kepada semua aspek baik dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.

HALAMAN MOTTO

Pecinta Alam Indonesia sadar bahwa alam beserta isinya adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa
Pecinta alam indonesia bagian dari masyarakat indonesia sadar akan tanggung jawab kepada tuhan, bangsa dan tanah air
Pecinta alam indonesia sadar bahwa pecinta alam adalah sebagai makhluk yang mencintai alam sebagai anugerah yang maha esa

Sesuai dengan hakikat diatas kami dengan kesadaran menyatakan :

1. Mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memelihara alam beserta isinya serta menggunakan sumber alam sesuai dengan kebutuhannya.
3. Mengabdikan kepada bangsa dan tanah air.
4. Menghormati tata kehidupan yang berlaku pada masyarakat sekitar serta menghargai manusia dan kerabatnya.
5. Berusaha saling membantu serta menghargai dalam pelaksanaan pengabdian terhadap Tuhan, Bangsa dan Tanah air.
6. Berusaha saling membantu serta menghargai dalam pelaksanaan pengabdian terhadap Tuhan, Bangsa dan Tanah air.
7. Selesai.

Disahkan bersama dalam

GLADIAN IV – 1974 Di Ujungpandang
(Kode Etik Pecinta Alam)

Karena Aku Cinta pada Keberanian Hidup.
(Soe Hok Gie)

PERSEMBAHAN

Pada kesempatan ini penulis berbahagia akhirnya tugas sebagai seorang mahasiswa yang penulis hadapi selama beberapa tahun belakangan ini, dapat survive dan akhirnya diselesaikan, walaupun banyak hambatan yang menjadi batu sandungan. Tapi, penulis menyadari apabila hidup harus dijalani dengan perjuangan, pengorbanan, serta dilakukan dengan tabah dan tawakal.

Persembahkan terbesar penulis untuk kedua orang tua penulis Heru Pranoto, S.E dan Zanura Masfufah , yang amat penulis cintai. Betapa segala pengorbanan tidak akan pernah bisa membalas semua keringat dan air mata. Kalian adalah guru terbesar dalam kehidupan penulis. Bapak adalah ayah yang mengajarkan banyak hal tentang pendirian dan optimisme dalam hidup, serta ketaatan dalam beragama. Mamah adalah perempuan terhebat yang pernah ada dihidup penulis, mengajarkan kasih sayang dan welas asih terhadap sesama dengan pegangan agama. Sahabat dalam suka dan duka sekaligus doping bagi penulis.

Selanjutnya ucapan terimakasih kepada kakak laki-laki penulis Abdul Gani Azka Fahmi, S.S yang selama ini menjadi teman bertukar pikiran, teman bertengkar sekaligus pelindung bagi penulis dikala duka. Serta adik tercantik yang pernah ada Intan Dara Jati yang selalu menjadi penyemangat dalam menyelesaikan study. Tidak lupa pula penulis sampaikan terima kasih kepada Dyta Anggun Pratiwi yang selama ini mendampingi penulis.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada MAPAGAMA (Mahasiswa Pencinta Alam Universitas Gadjah Mada) yang selama ini

telah mengajarkan dan mendidik banyak hal, petualangan, pengorbanan, dan survive. Membuat penulis menjadikan Rafting sebagai hidup dan petualangan tiada batas yang selalu membuat ketagihan, "sebaik-baik mati dalam petualangan adalah didalam air" Tuhan selalu bersama orang-orang pemberani.

Ucapan terima kasih tidak akan pernah habis pula untuk teman akademik Paralegal UGM, teman akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, anak-anak Meridian kos, team Meridian Rafting, Toko buku togamas galeria mall (atas dukungan dan diskon buku kepada mantan karyawan, hehe..), PMS Kendal, BBC Pemalang, Paguyuban operator rafting magelang, FAJY (forum arung jeram yogyakarta), MB family (you are the best team in travian x3 indonesia), Bajigur community yogyakarta yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Love u all buat kalian, tetap sehat dan semangat. Karena akan selalu ada petualangan berikutnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa penyusun tujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabatnya. Skripsi ini yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN KARANGANYAR”**, ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Syukur al-hamdulillah, akhirnya penyusunan dapat menyelesaikan skripsi walaupun banyak cobaan mendera ketika hendak mengawali hingga dapat mengakhiri tugas akhir ini dengan lancar.

Tidak lupa, pada kesempatan ini perkenankanlah penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan bantuan yang penulis terima dari beberapa pihak, sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada yang terhormat :

1. Bapak Ir. H. M. Dasron Hamid, M.Sc. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Bapak H. Muh. Endrio Susilo, S.H., M.CL., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Hj. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I

4. Bapak Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II
5. Bapak Winarno, S.H selaku Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar yang telah menerima penulis melakukan penititan di instansi tersebut.
6. Bapak Maulan S.sos, M.si selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di instansinya.

Dengan iringan doa semoga Allah SWT melimpahkan pahala kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 03 Agustus 2012

Penulis

Muhammad Haikal Karomy
20100610151

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN	
PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA	
LINGKUNGAN	
HIDUP.....	16
A. Pertanggungjawaban Pidana	16
1. Tindak Pidana.....	16
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	24

3. Sanksi Pidana.....	28
4. Pengertian Umum Pertanggungjawaban Pidana.....	30
B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	34
1. Kejahatan Korporasi.....	35
2. Pertanggungjawaban Korporasi.....	37
C. Tindak Pidana Lingkungan Hidup	41
1. Lingkungan Hidup.....	41
2. Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	43
3. Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengendalian, Penanggulangan, Pemulihan, Pemeliharaan.....	48
BAB III PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP	77
A. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	77
1. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.....	77
2. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan.....	85
Tabel. 01 Penyelesaian Sengketa Litigasi.....	88
B. Penggabungan Perkara Pidana dan Perdata.....	98
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	104
A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Hukum positif.....	104
1. Formulasi Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	104
2. Sanksi Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	107
Tabel. 02 Sanksi TPLH menurut UUPPLH.....	107
3. Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup.....	109
B. Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Kabupaten Karanganyar.....	109
1. Putusan Nomor : 20/Pid.B/2005/PN.Kray.....	110
2. Kronologi Kasus.....	111

3. Dakwaan.....	113
4. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Karangayar.....	114
5. Analisis Kasus.....	116
C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup di Kabupaten Karanganyar.....	117
BAB V PENUTUP	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	124
Buku.....	124
Internet.....	125
Peraturan Perundang-undangan.....	127
LAMPIRAN	
Lampiran I Surat Ijin Penelitian dari Pemprov DIY.	
Lampiran II Surat Rekomendasi Survey dari Pemprov Jateng.	
Lampiran III Surat Rekomendasi Survey dari BPPD Karanganyar.	
Lampiran IV Surat Tidak Keberatan dari Kesbang Karanganyar.	
Lampiran V Surat Selesai Penelitan dari PN Karanganyar.	
Lampiran VI Surat Selesai Penelitian dari BLH Karanganyar.	
Lampiran VII Data PT. Sekar Bengawan dari BLH Karanganyar.	
Lampiran VIII Putusan Nomor : 20/Pid.B/2005/PN.Kray.	